

Sp4n - Lapor - Papua Barat

2026

Kpt 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 68 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-
LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2026 tentang Jabatan dan
Penugasan pada Sub Bagian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.14 Tahun 2008; UU No.37 Tahun 2008; UU
No.25 Tahun 2009; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7
Tahun 2023; Perpres No.76 Tahun 2013; Perpres No.95 Tahun 2018; Permen PANRB
No.62 Tahun 2018; Permen PANRB No.46 Tahun 2020; PKPU No.14 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.21 Tahun 2023.
- Keputusan ini perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat
Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan
dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi
Pengaduan Online Rakyat (Sp4n-Lapor!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Papua Barat.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026
- Lamp.: 1 hlm.